

## ABSTRAK

### PEMBATASAN PEMILIKAN TANAH NON PERTANIAN BAGI PERORANGAN DI KOTA PONTIANAK PROPINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian menyatakan tanah untuk non pertanian akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun secara umum pembatasan pemilikan tanah non pertanian bagi perorangan masih berupa perizinan serta dalam bentuk ketentuan yang belum sesuai dengan amanat UUPA sendiri yang harus berbentuk Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, di Kota Pontianak terdapat konsentrasi pemilikan tanah non pertanian oleh perorangan.

Tujuan penelitian yang dibahas ini adalah perlunya pembatasan pemilikan tanah non pertanian bagi perorangan di Kota Pontianak dan kebijakan yang dilakukan Kantor Pertanahan di Kota Pontianak mengenai pembatasan pemilikan tanah non pertanian bagi perorangan.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode *yuridis empiris* dengan sumber data primer diperoleh dari penelitian langsung dilapangan sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian data yang diperoleh di analisa secara kualitatif guna menjawab permasalahan dari penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlunya pembatasan pemilikan tanah non pertanian bagi perorangan di Kota Pontianak adalah untuk saat ini belum perlu adanya pembatasan pemilikan tanah non pertanian bagi perorangan di Kota Pontianak. Kebijakan mengenai pembatasan pemilikan tanah non pertanian bagi perorangan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan di Kota Pontianak belum ada hanya sebatas pelaksana yang berdasarkan peraturan yang ada yaitu Pasal 99 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berkenaan dengan pembatasan maksimum luas dan jumlah tanah non pertanian untuk bangunan yang dapat dipunyai oleh perorangan hingga saat ini berupa pernyataan dari subjek pemohon hak atas tanah dan untuk pemindahan hak atas tanah yang akan dimiliki calon penerima hak atas tanah. Hasil data dari penelitian didapatkan bahwa per kepala rumah tangga masih dapat memiliki luas rata-rata 250 M2 yang layak dan ideal untuk rumah tempat tinggal atau tempat usaha dan hanya memiliki 1 (satu) bidang tanah namun fakta empiris dilapangan tanah di pusat kota dimiliki sekelompok orang sehingga penduduk asli bergeser keberadaannya kepinggiran kota. Untuk itu sudah saatnya diperlukan peraturan yang konkrit dalam bentuk perundang-undangan mengenai pembatasan pemilikan tanah non pertanian.

Kata Kunci : *Pembatasan Pemilikan Tanah, Tanah Non Pertanian, Perorangan.*

**ABSTRACT**  
**THE LIMITATION OF NON AGRICULTURAL LAND OWNERSHIP**  
**FOR INDIVIDUALS IN PONTIANAK CITY**  
**WEST KALIMANTAN PROVINCE.**

Article 12 of Act number 56 PRP, 1960 on the Stipulation of Agricultural Land Width state that non agricultural lands will be regulated with the Government Regulation. However, in general, the limitation of non agricultural land ownership for individuals is still in the form of the permit and in the form of the stipulation which is not in accordance with the mandate of the Agrarian Law itself that must be in the form of Law or Government Regulation. In Pontianak city, there are the concentrations of non agricultural lands by individuals.

The aim of research discussed is the importance of the limitation of non agricultural land ownership for individuals in Pontianak city and the policy performed by the Land Office of Pontianak City on the limitation of non agricultural land ownership for individuals.

The method applied in this research was juridical empiric method with the primary data sources obtained from the direct research on the field and the secondary data sources were obtained from library by using primary and secondary legal materials, then the data obtained was analyzed qualitatively to answer the problem of research.

The research results show that (1) it is not necessary to limit the non agricultural land ownership for individuals in Pontianak at this moment. (2) there is not any policy on the limitation of non agricultural land ownership for individuals performed by the Land Office in Pontianak City. It is only the executor based on the existing law, namely the Article 99 of The Regulation of Agrarian Minister/the Head of National Land Body Republic of Indonesia number 3, 1997 on the Implementation Stipulation of the Government Regulation number 24, 1997 on Land Registration regarding the limitation of the maximum width and the number of non agricultural land for building that can be owned by individuals recently in the form of the statement from the requester subject of the right on land and for the right transfer on the land that will be owned by the future receiver of the right on land. The research results show that each head of family can still have the average width 250 M2 that is appropriate and ideal for residence or the place for business and only has 1 (one) land, but the empirical facts on the field show that the lands in the center of the city are owned by a group of people so that the native people move to suburb. Therefore it is time required regulation concrete bentu in regulations regarding restrictions demesne lands non agriculture .

Keywords : *The Limitation of Land Ownership, Non Agricultural Land, Individuals..*